



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 40 Telp. (0421) 921 000 Kode Pos 91111

Nomor Seri : 02.004/0495/2016

SURAT IZIN BUPATI PINRANG

Nomor : 503/016/LPNT/BP27PM

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
BUPATI PINRANG,

DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1995 tentang Pendidikan Luar Sekolah
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang
4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang
5. Mengperhatikan :
 - a. Surat Perintah/Unduhan sehubungan dengan ABUL WAHID, S.Pd, M.Pd Tanggal 27 April 2016
 - b. Surat Rekomendasi Tim Teknis 1 Kabupaten Pinrang Tanggal 25 April 2016

MENGIZINKAN

- KEPADA** :
- NAMA** : ABDUL WAHID, S.Pd, M.Pd
- ALAMAT** : BTN Cahaya Tiga Berlian Blok JS No. 21, Kel. Bentengnge, Kec. Wat. Sawitto, Kab. Pinrang
- JABATAN** : Ketua Lembaga
- UNTUK** : Melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan ketentuan penanaman sebagai berikut :
- NAMA LEMBAGA** : "TK PGRI PONDOK BAHAGIA TASOROKDE"
- KEGIATAN** : Pendidikan Anak Usia Dini (TK)
- ALAMAT** : d. Langgah, BTN Tasorokde, Kel. Selo, Kec. Wat. Sawitto, Kab. Pinrang
- JENIS KEGIATAN** : Taman Kanak-kanak
- MASA BERLAKU** : Selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal operasional lembaga

Pemilik izin ini wajib memenuhi segala ketentuan yang terdapat dalam surat pernyataan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan seterusnya.



NIP : 19580812 198003 2 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pinrang
2. Camat Watang Sawitto
3. Peninggal